KOMPARASI STRUKTUR HUKUM PENGABDIAN PEKARANGAN (HAK *SERVITUUT*) DITINJAU DARI HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ADAT

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Ayu Disha Renata

02011381621412

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Ayu Disha Renata
NIM	:	02011381621412
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata

Judul Skripsi

KOMPARASI STRUKTUR HUKUM
PENGABDIAN PEKARANGAN (HAK *SERVITUUT*)
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ADAT

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 13 April dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Januari 2020

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum	**Sri Handayani, S.H., M.Hum**
NIP. 196606171990011001	**NIP. 196511011992032001**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Ayu Disha Renata
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381621412
Tempat/Tgl.Lahir	: Palembang, 9 Agustus 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 Januari 2020

METERAI TEMPEL
ECB85AJX223861156

Ayu Disha Renata
NIM 02011381621412

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan"

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Orang Tuaku**
- **Kakak Adikku**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul "**Komparasi Struktur Hukum Pengabdian Pekarangan (Hak Servituut) Ditinjau Dari Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat**" dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.

Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman dan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 04 Januari 2020

Penulis,

Ayu Disha Renata

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emizron, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang memberikan waktunya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang memberikan waktunya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.S.ANT.LLM selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami semua.
10. Terima kasih kepada Bapak H. Hambali Hasan selaku ahli adat di Sumatera Selatan atas ketersediannya menjadi narasumber dalam penelitian skripsi saya.
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kepada kedua orang tua saya yang saya cintai dan hormati. Terima kasih atas segala kasih saying dan juga dukungan yang telah kalian berikan kepada saya dari awal dan tiada akhir. Terima kasih atas segala yang telah kalian lakukan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Rachel adik perempuan dan Jason adik laki-laki saya, terima kasih atas segala dukungan serta motivasi yang diberikan kepada saya agar tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat perkuliahanku yang saya cintai yaitu Ainayah, Dinda, Febby, Ivory, Miftah, dan Vivie yang selalu menemani serta tempat berbagi suka duka dari awal perkuliahan hingga sekarang dan selamanya.
15. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Sheren, Cilla Rini, Regina yang telah memberikan dukungan maupun semangat dari awal hingga akhir sehingga memotivasi saya untuk melakukan yang terbaik.

16. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga saya, yang telah memberikan dukungan sehingga saya bias menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 04 Januari 2020

Ayu Disha Renata
NIM 02011381621412

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Ruang Lingkup 9
F. Kerangka Teori 10
G. Metode Penelitian 12
1. Jenis Penelitian 12
2. Pendekatan Penelitian 12
3. Bahan Hukum Penelitian 13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian 14
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian 14
6. Teknik Analisa Bahan Hukum Penelitian 15
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 17

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata Barat
1. Definisi Hukum Perdata..... 17
2. Kajian dan Luas Hukum Perdata..... 19
3. Sumber Hukum Perdata 20
4. Sejarah Hukum Perdata..... 25
5. Sistematika Hukum Perdata 30

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat
1. Definisi Hukum Adat 33
2. Kaidah dan Luas Kajian Hukum Adat 35
3. Sumber Hukum Adat 41
4. Sejarah Hukum Adat..... 41

C. Tinjauan Umum tentang Pengabdian Pekarangan (Hak *Servituut*)
1. Definisi Pengabdian Pekarangan..... 46
2. Tinjauan Hukum Hak Servituut Menurut Undang-Undang Pokok.. 47

BAB III PEMBAHASAN 51

A. Struktur Hukum Pengabdian Pekarangan Ditinjau dari Hukum Perdata Barat
1. Pengertian Pengabdian Pekarangan 52
2. Syarat Pengabdian Pekarangan 54
3. Jenis Pengabdian Pekarangan 55
4. Lahirnya Pengabdian Pekarangan..... 57
5. Hapusnya Pengabdian Pekarangan 59
6. Cara Menjalankan Pengabdian Pekarangan..... 60

B. Struktur Hukum Pengabdian Pekarangan Ditinjau dari Hukum Adat
1. Pengertian Pengabdian Pekarangan 64
2. Syarat Pengabdian Pekarangan 65

3. Jenis Pengabdian Pekarangan 65
4. Lahirnya Pengabdian Pekarangan 66
5. Hapusnya Pengabdian Pekarangan 67
C. Perbandingan Pengabdian Pekarangan Ditinjau Dari Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat 68
Tabel Perbandingan Pengabdian Pekarangan Ditinjau dari Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat..... 69
BAB IV PENUTUP 76
A. Kesimpulan..... 76
B. Saran..... 79
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN

Nama : Ayu Disha Renata
NIM : 02011381621412
Judul : Komparasi Struktur Hukum Pengabdian Pekarangan (Hak *Servituut*) Ditinjau Dari Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perbedaan dan persamaan struktur hukum pengabdian pekarangan ditinjau dari hukum perdata barat dan hukum adat yang menggunakan perbandingan hukum dengan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris dan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan untuk menunjang penelitian ini, juga dilakukan penelitian lapangan dengan cara mencari data secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan yang khas antara pengabdian pekarangan ditinjau dari kedua sistem hukum tersebut antara lain dari segi pengertian dimana berdasarkan hukum perdata barat yang dilihat adalah dari segi tanah yang dibebankan sedangkan berdasarkan hukum adat dilihat dari segi tanah yang memperoleh kenikmatan. Lalu dari cara mendapatkannya, dimana berdasarkan hukum perdata barat dengan cara *titel,* daluarsa dan peruntukkan, sedangkan berdasarkan hukum adat lahir karena kehendak perorangan / kepentingan umum, dan syarat terjadinya dimana berdasarkan hukum perdata barat terdapat beberapa syarat antara lain harus ada dua pekarangan dan harus memiliki manfaat sedangkan berdasarkan hukum adat hanya ada satu syarat yaitu tanah yang diserahkan menjadi wakaf selamanya. Dan terdapat pula persamaan yaitu secara garis besar konsepnya sama yaitu adanya kepentingan di atas tanah orang lain, lalu persamaan megenai jenis yaitu pekarangan yang bersifat abadi.

Kata Kunci : Pengabdian Pekarangan, Hukum Perdata Barat, Hukum Adat

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu

Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dengan kata lain, manusia selalu hidup berdampingan. Hal ini dapat kita lihat dari kehidupan bertetangga dimana banyak orang cenderung lebih memilih untuk tinggal di tempat yang banyak penduduknya. Dengan banyaknya penduduk, otomatis menimbulkan dampak positif serta negatif. Dampak positif yang ditimbulkan ialah mempermudah terjalinnya sosialisasi antar sesama. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah dimana tanah sebagai tempat hunian sifatnya tetap dan tidak bertambah meskipun sistem mengenai peraturan letak tanah ini masih belum diatur dengan jelas. Hal ini pula yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses jalan umum dari tanahnya sehingga mengharuskan untuk memasuki pekarangan orang lain agar dapat mengakses jalan umum tersebut. Tentu saja hal tersebut melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

Pengaturan mengenai hukum bertetangga (*burenrecht*) di Indonesia menurut hukum perdata barat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dimana di dalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yang bertetangga yang dapat timbul karena letak pekarangan menurut alam, maupun karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pada mulanya bersifat *personal,* dan karenanya tidak membawa

serta di dalamnya hak-hak kebendaan, selanjutnya dapat ditingkatkan mengenai hak kebendaan dalam bentuk hak pengabdian pekarangan atau *erfdienstbaarheid.* Terdapat dua macam hak kebendaan yaitu hak menikmati dan hak jaminan.[1] Hak menikmati adalah hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh maupun terbatas, seperti hak atas pengabdian pekarangan. Di dalam KUHPerdata dinyatakan bahwa pengabdian pekarangan (*servituut*) adalah suatu beban yang diletakkan atas sebidang pekarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat pekarangan milik orang lain. Baik mengenai bebannya maupun mengenai manfaatnya, pengabdian itu tidak boleh dihubungkan dengan pribadi seseorang. Sebagai hak kebendaan, maka hak *erfdienstbaarheid* atau *servituut* mempunyai sifat asas lain (melekat pada badannya), bahwa ia mengikuti pekarangan yang memikul benda itu apabila pekarangan itu diperalihkan kepada orang lain.[2]

Pengaturan mengenai hak untuk melintasi pekarangan maupun bidang tanah milik orang lain terdapat dalam Bab VI Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 674 sampai dengan Pasal 710. Sebagaimana dengan penjelasan dalam paragraf di atas, bahwa pengabdian pekarangan adalah suatu beban namun selanjutnya dalam aturan-aturan lainnya dibahas dari segi hak pengabdian pekarangannya. Namun ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi semenjak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun

[1] Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 89.
[2] Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 326.

1960. Perubahan ini bersifat mendasar atau fundamental karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, konsepsi yang mendasarinya, maupun isinya yang dinyatakan dalam bagian "berpendapat" UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman. Meskipun pengaturan pengabdian pekarangan telah dicabut dikarenakan adanya UUPA, tetapi masih dipakai dengan istilah yang lain di dalam UUPA itu sendiri.[3]

Menurut Prof. Subekti yang dimaksud dengan *erfdienstbaarheid* atau *servituut* adalah suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan.[4] Misalnya pemilik di pekarangan A harus mengizinkan orang-orang yang tinggal di pekarangan B setiap waktu untuk melalui pekarangan A, atau air yang dibuang dari pekarangan itu dialirkan melewati pekarangan A. oleh karena *erfdienstbaarheid* ini merupakan suatu hak kebendaan, ia mengikuti pekarangan yang mengikuti beban itu apabila pekarangan ini dijual pada orang lain. Namun juga bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam membentuk hukum agar lebih baik ke depannya. *Erfdienstbaarheid* diperoleh karena suatu titel (jual beli, pemberian, warisan, dll) atau karena lewat waktu (telah berpuluh-puluh tahun berlaku dengan tiada bantahan orang lain), dan ia hapus apabila kedua pekarangan jatuh dalam tangan atau juga karena lewat waktu.

---

[3] Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* Pasal 1 butir (6)

[4] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 75.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengaturan pengabdian pekarangan yang sudah tidak berlaku lagi, tetapi faktanya masih tetap dijadikan acuan untuk hal-hal yang dianggap membawa pengaruh cukup besar. Tetapi juga tetap harus melihat apakah hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dimasa sekarang atau tidak.

Sebagaimana yang diterbitkan dari situs *hukumonline,* bahwa pada prakteknya hak *servituut* dalam KUHPerdata pada dasarnya tetap digunakan. Sebagai contoh dapat kita lihat di dalam perkara No. 19/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST antara Kisin Mih, Rizal Sofian Geuci, Maryono, Robinatun dan Jakari sebagai para penggugat melawan PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Smart Telekom Tbk dan PT Supra Vertas sebagai para tergugat. Perkara ini muncul lantaran usulan warga Kampunh Lengkung tidak didengarkan oleh para tergugat, dimana usulannya adalah membuat 12 jalan alternatif yang akan digunakan sebagai jalan masuk dan juga keluar oleh warga. Para penggugat menilai bahwasanya para tergugat melanggar hak *servituut* (*erfdienstbaarheid*) dan juga melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan cara mengisolasi yaitu melakukan pemagaran. Selanjutnya dapat kita lihat di situs hukum online yang mengatakan bahwa hakim, dalam pertimbangan hukum mengatakan hak *servituut* warga ialah mutlak dan tidak dapat diganggu. Majelis Hakim juga mengatakan bahwasanya didasarkan oleh bukti-bukti yaitu peta yang diajukan oleh penggugat, tertera

bahwa dari tahun 1936 sampai sekarang ini, jalan Kemuning ialah jalan yang menghubungkan masyarakat.[5]

Dari perkara di atas dapat dilihat bahwa hak pengabdian pekarangan dalam Buku II KUHPerdata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam penerapannya masih dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk membuat suatu pertimbangan hukum.

Setelah diterbitkannya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960, peranan hak pengabdian pekarangan digantikan oleh fungsi sosial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UUPA yang berbunyi "Semua hak atas tanah berfungsi sosial". Di dalam UUPA ini sendiri, hak milik pribadi atas tanah dijamin, namun tetap harus memperhatikan apakah penggunaannya bertentangan dengan kepentingan umum atau tidak. Tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat ataupun pribadi yang memiliki tanah.

Tetapi dalam perkembangannya, ketentuan mengenai hak pengabdian pekarangan ini tidaklah benar-benar dicabut oleh UUPA. Hak pengabdian pekarangan ini masih berlaku berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hak *Hypothik, Servitut, Vurchtgeburik* dan semacamnya yang membebani Hak Eigendom tetap membebani HGB dan Hak Milik (HM). Berdasarkan Ketentuan konversi

[5] Hukum Online, "*Keberlakuan Hak Servituut*", diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5038bd0a38584/keberlakuan-hak-servituut/ pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 16:47

Undang-Undang Pokok Agraria tersebut maka hak pengabdian pekarangan (*servituut*) dalam KUHPerdata dinyatakan masih berlaku.

Hukum adat merupaka salah satu sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Sumbernya ialah peraturan hukum yang tidak dikodifikasi namun tetap tumbuh dan digunakan oleh masyarakat dengan secara sadar. Peraturan yang tidak dikodifikasi dan berkembang tersebut, maka hukum adat tersebut bersifat elastis dan dapat menempatkan diri. Pembina hukum adat ialah petua adat yang memiliki tugas memimpin dan juga disegani oleh rakyat lalu memiliki pengaruh yang luas untuk menjaga kehidupan rakyat luas.[6]

Pengakuan adat dalam UUPA dapat kita lihat sebagaimana disebutkan "perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah". Selanjutnya yang tertera pada Pasal 4 UUPA ada sebuah pernyataan "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat". Dimana dapat diartikan sebagai "berdasar atas dan ialah hukum adat" terdapat pula sebuah fungsi hubungan yang terjalin antar UU tersebut dan adat.[7]

Tetapi dapat kita ketahui bahwa pada kenyataannya terdapat kompetisi UUPA kompetensi hukum perdata barat melalui hukim rakyat agar dengan hukum adat sebagai hukum rakyat. Terdapat marginalisasi terhadap pengakuan

---

[6] Supriyady, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Lintasan Sejarah", Addin Vol. 2 No. 1 Januari-Juli 2008, hlm. 221

[7] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 1.

dan perlindungan hak ulayat khususnya mengenai hak penguasaan dan pemilikan atas tanah adat oleh persekutuan hukum yang dikatakan sebagai adat desa. Pembeda antara UU tersebut dan Adat Hukum dalam hal mempelajari arti dari "penguasaan juga pemilikan" yaitu tanah, manakala penguasaan yang dikatakan sebagai pemilik dari hukum adat, berdasar UUPA tidak dapat dikatakan sebagai pemilik, karena untuk terjadi harus ada pendaftaran dahulu.

Pada dasarnya menurut hukum adat, hak Servituut itu sebenarnya selalu bertentangan dengan haknya orang lain, tetapi karena adanya kewajiban untuk berbuat sesuatu, maka hak Servituut tetap berlaku dan dapat dikatakan tidak dapat disangkal lagi. Hak-hak Servituut terdapat pada

- Larangan mendirikan bangunan lebih tinggi, agar cahaya dapat sampai pada tetangga lainnya,
- Atas Cahaya;
- Mengalirkan air kotor,
- Melalui atas tanah orang lain,
- Waterleiding.

Akhirnya terang bahwasanya hak Servituut berlaku berdasarkan atas adanya kepentingan yang bertetanggadan bertentangan atas hak-hak yang ada diatas tanah pekarangan itu. Kemudian hak Servituut memberi jalan keluar bagi orang yang bertetangga, apabila terjadi sesuatu pertikaian mengenai pekarangan para pihak.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek hukum mengenai persamaan dan perbedaan struktur hukum pengabdian pekarangan (*servituut*) ditinjau dari hukum perdata barat dan hukum adat menarik untuk dibahas karena dengan membandingkan kedua hal tersebut, kita dapat mengetahui tentang bagaimana pengabdian pekarangan tidak hanya dari hukum perdata secara umum, tetapi juga dari hukum adat dan penerapannya dalam masyarakat adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur hukum pengabdian pekarangan (*servituut*) berdasarkan hukum perdata barat?
2. Bagaimana struktur hukum pengabdian pekarangan (*servituut*) berdasarkan hukum adat?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan struktur hukum pengabdian pekarangan (*servituut*) ditinjau dari hukum perdata barat dan hukum adat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis struktur hukum pengabdian pekarangan berdasarkan hukum perdata barat

2. Untuk mengetahui dan menganalisis struktur hukum pengabdian pekarangan (*servituut*) berdasarkan hukum adat
3. Menemukan persamaan dan perbedaan struktur hukum pengabdian pekarangan (*servituut*) ditinjau dari hukum perdata barat dan hukum adat

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi baik mahasiswa maupun dosen serta masyarakat umum:

1. Secara teoritis diharapkan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan penjelasan yang efektif serta efisien tentang struktur hukum pengabdian pekarangan (*servituut*) berdasarkan hukum perdata barat dan hukum adat sehingga dapat diketahui struktur hukum dalam 2 (dua) sistem hukum yang berbeda tersebut.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu bagaimana struktur hukum pengabdian pekarangan menurut hukum perdata barat dan hukum adat, lalu juga persamaan dan perbedaan antara struktur hukum berdasarkan dua sistem hukum tersebut.

F. Kerangka Teori

Analisis mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum dan teori kepastian hukum

1. Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana maupun hukum tata Negara, melainkan merupakan kegiatan untuk membandingkan antara sistem hukum satu dengan lainnya. Membandingkan disini mempunyai arti sebagai mencari perbedaan-perbedaan serta persamaan dengan menyertakan penjelasan dan meneliti bagaimana fungsi hukum dan bagaimana penyelesaian yuridisnya di dalam praktek. Alasan dari timbulnya perbandingan hukum adalah karena hukum merupakan gejala sosial dan bagian dari kebudayaan bangsa.

Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan akhirnya membuahkan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum darinegara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum negara yang lain sehingga perlu adanya suatu perbandingan dari beberapa sistem hukum tersebut. Membandingkan hukum negara yang satu dengan negara yang lain sebenarnya tidak hanya bertujuan membahas mengenai perbedaan dan persamaan sistem hukumnya saja, namun juga bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam membentuk hukum agar lebih baik ke depannya.

Sasaran perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum.[8]

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normativ iala saat sesuatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatut secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir). Jelas dalam artian ia men jadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.[9]

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

---

[8] Dunia Hukum, "Pengertian dan Penjelasan Teori Perbandingan Hukum" diakses dari https://dimensilmu.blogspot.com/2017/01/pengertian-perbandingan-hukum.html, pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 15:34.

[9] C.S.T Kansil, S.T Kansil dan Engelien R, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 385.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang didukung dengan data empiris, yaitu memberikan gambaran umum tentang suatu gejala. Lebih jauh penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan fakta tentang suatu gejala yang diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan penelitan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan yang terkait dengan permasalahan.[10] Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan memperjelas kajian hukum penelitian tersebut guna mendapat hasil penelitian yang obyektif dan terperinci dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber ditempat lokasi penelitian.[11]

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan yaitu membandingkan salah satu peraturan hukum dengan peraturan hukum lainnya yang sejenis dari sistem hukum yang berbeda.[12] Melalui perbandingan tersebut kemudian dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum itu.

---

[10] Soeryono Soekamto, *Penelitian Hukum Normati ; Suatu Tinjauan Padatt*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 25.

[11] *Ibid,* hlm. 27.

[12] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 57

3. Bahan hukum penelitian

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data premer dan data sekunder

1. Data Primer :

   Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan ahli hukum adat di Sumatera Selatan yaitu H. Hambali Hasan, S.H., M.H.

2. Data Sekunder:

   Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yang dapat menunjang data primer, yaitu:

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan bisa terdiri dari norma, kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dll. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

   b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dll.

c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk hukum maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dll.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelohan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan memperjelas kajian hukum penelitian tersebut. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum, untuk memudahkan pekerjaan analitis dan kontruksi

5. Teknik pengolahan bahan hukum penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*recountstructing*) adalah menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pada skripsi ini teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (systematizing) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Teknik analisa bahan hukum penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu "Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh"[13]

7. Teknik penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih teliti dengan melakukan pencatatan peraturan, pernyataan, konfigurasi yang mungkin serta hal- hal yang berkaitan dengan data. Pada skripsi ini teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses ini disebut Deduksi. Kesimpulan deduksi dibentuk dengan cara deduksi. Yakni dimulai dari hal-hal umum,

[13] Soerjono Soekamto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 250

menuku kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang kongkrit.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambaran.

Chidir Ali. 2008. *Hukum Benda*. Bandung: Tarsito.

C.S.T Kansil dan Engelien R. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

_____. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Hambali Hasan. 2014. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat di Sumatera Selatan*. Palembang: Tunas Gemilang Press

Hartono Hadisoeprapto. 2011. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

H.F.A. Vollmar. 2003. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali

H. Salim HS dan Erlies Septiana. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Prasada.

Jayadi Setiabudi. 2012. *Tata Cara Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*. Jakarta: Suka Buku

Juniarto. 2006. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Liberti.

Kusmadi Pudjosewojo. 2004. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Prasada.

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. 2002. *Lukisan Adat Istiadat Sumatera Selatan*. Palembang: Penerbit Unsri

Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ridwan Syahrani. 2003. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Soeroso. 2007. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim. 2009. *Hukum Perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.

Soerjono Soekamto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerojo Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.* Jakarta: Rajawali

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
Sumbodo Tikok. 2001. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Eresca
Tutik Quarterly. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kharisma Putra.
Wirjono Prodjokdikoro. 1986. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*. Jakarta: Intermassa

B. JURNAL-JURNAL

Supriyadi. (2008). Kedudukan Hukum Adat Dalam Lintasan Sejarah. *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol 2 No. 1. 221

C. PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang Undang tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No 5 Tahun 1960. Lembaran Negara RI Tahun 1960, No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043
Kompilasi Adat Istiadat Kota Palembang

D. SUMBER ELEKTRONIK

Dunia Hukum. 2005. *Pengertian dan Penjelasan Teori Perbandingan Hukum*. https://dimensilmu.blogspot.com /2017/01/pengertian-perbandingan hukum.html diakses pada 7 Agustus 2019

Hukum Online. 2012. *Keberlakuan Hak Servituut*. http://www.hukumonline. com/klinik/detail/ulasan/lt5038bd0a38584/keberlakuan-hak-servituut/ diakses pada 2 Agustus 2019

Krishna. 2015. *Teori Kepastian Hukum*. http://skripsifakhum. blogspot. com/2015/01/teori-kepastian-hukum.html diakses pada 8 Agustus 2019